

SOSIALISASI TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PPH 21 BAGI BENDAHARA SEKOLAH

THE SOCIALIZATION OF THE AVERAGE EFFECTIVE RATE (TER) FOR INCOME TAX TO SCHOOL TREASURERS

Roekhudin¹, Devy Pusposari¹, Lilik Purwanti^{1a}, Mas Nur Mukmin¹

¹Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Korespondensi: Lilik Purwanti E-mail: lilik@ub.ac.id
(Diterima: 09-08-2024; Ditelaah: 11-08-2024; Disetujui: 02-10-2024)

ABSTRACT

Taxation in Indonesia has experienced rapid development, especially in applying the Average Effective Rate (TER) for individual taxpayers with the issuance of Government Regulation Number 58 of 2023 concerning income tax reform. TER is a method that calculates the effective tax rate applied to taxable income. In this case, Income Tax Article 21, individual tax is the tax with the highest contribution to state tax revenue. This Community Service Activity aims to provide socialization to school treasurers about the Average Effective Rate (TER) of Income Tax Article 21 based on the Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023. The aim is to improve the school treasurers' understanding of determining and calculating the average effective rate. The participants in the socialization were junior high and high school treasurers in Malang City. The methods used were lectures, discussions, and practice questions. Testing the impact of the training on participants was done by conducting a difference or paired t-test on participants' answers to the pre-test and post-test. The community service activity was carried out at the FEB Universitas Brawijaya and was attended by 35 school treasurers. The paired t-test results showed a significant increase in understanding among participants, with the average value increasing from 51.43 to 95.14. Thus, this socialization is adequate in helping participants understand tax management, especially regarding the Average Effective Rate (TER). This service shows that synergy between academics and practitioners needs to continue to be realized in similar activities in the future.

Keywords: community service, income tax, school treasurers, socialization, TER.

ABSTRAK

Perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat khususnya pada penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bagi wajib pajak perorangan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang reformasi pajak penghasilan. TER adalah metode yang memperhitungkan tarif pajak efektif yang diterapkan pada penghasilan kena pajak. Pajak perorangan, dalam hal ini PPh Pasal 21, merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi tertinggi dalam penghasilan pajak negara. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada bendahara sekolah tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman bendahara sekolah tentang penentuan dan cara menghitung Tarif Efektif Rata-Rata. Peserta sosialisasi adalah bendahara sekolah yang meliputi bendahara SMP dan SMA di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan latihan soal. Pengujian terhadap dampak pelatihan kepada peserta adalah dengan dilakukannya uji beda atau uji-t berpasangan terhadap jawaban peserta atas *pre-test* dan *post-test* yang diberikan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di FEB Universitas Brawijaya dan diikuti oleh 35 orang bendahara sekolah. Hasil uji-t berpasangan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman signifikan pada peserta, dengan nilai rata-rata meningkat dari 51,43 menjadi 95,14. Dengan demikian, sosialisasi ini efektif dalam membantu peserta memahami pengelolaan perpajakan khususnya tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER). Pengabdian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara akademisi dan praktisi perlu terus diwujudkan dalam kegiatan sejenis pada masa yang akan datang. Kata kunci: bendahara sekolah, pengabdian masyarakat, PPh 21, sosialisasi, TER.

Roekhudin, Pusposari, D., Purwanti, L., & Mukmin, M. N. (2024). Sosialisasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 bagi Bendahara Sekolah. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3) 239-246. <https://doi.org/10.30997/qh.v10i3.1549>

PENDAHULUAN

Perpajakan memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena menjadi pondasi utama bagi keberlangsungan anggaran negara (Avira et al., 2024; Hendrawan et al., 2024). Sebagai sumber pendapatan terbesar, pajak tidak hanya berfungsi untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga berperan dalam redistribusi kekayaan dan penciptaan keadilan sosial (Bachrie, 2024; Nawangsari & Widajantie, 2024). Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program pengentasan kemiskinan, perbaikan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kontribusi pajak mencapai sekitar 75% dari total penerimaan negara (Kementerian Keuangan, 2022), menjadikan sektor perpajakan sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, penerimaan pajak yang optimal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa negara memiliki kapasitas fiskal yang memadai guna mendanai belanja publik secara berkelanjutan. Sistem perpajakan yang efisien dan efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah dinamika global yang terus berubah (Hendra et al., 2023). Tanpa sistem perpajakan yang baik, negara akan sulit untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan jangka panjang (ILqhi & Fatimah, 2024; Surmayanti et al., 2017). Investasi dalam pendidikan, misalnya, akan menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing global. Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan memastikan terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Pembangunan infrastruktur juga berperan dalam memperlancar mobilitas dan aksesibilitas, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Nurwanah et al., 2018). Dengan demikian, perpajakan bukan hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga tentang menggerakkan roda pembangunan untuk mencapai tujuan negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu komponen penting dari perpajakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang memegang peranan strategis dalam sistem perpajakan negara (Parhusip, 2024; Pusposari et al., 2023). PPh 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan individu yang diperoleh dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu, termasuk karyawan sektor pendidikan seperti guru dan staf administrasi sekolah. Pemotongan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara secara efisien dan tepat waktu, serta memastikan bahwa setiap individu dan lembaga yang terlibat mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pusposari et al., 2023). Dalam konteks lembaga pendidikan, bendahara sekolah memiliki tanggung jawab yang krusial dalam hal ini. Mereka berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan melaporkan PPh 21 dari gaji dan pendapatan yang diterima oleh karyawan sekolah. Tugas ini tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, tetapi juga ketelitian dalam eksekusinya (Avira et al., 2024; Bachrie, 2024). Ketepatan perhitungan dan pelaporan PPh 21 sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak

lembaga pendidikan, yang pada gilirannya berdampak pada reputasi dan kredibilitas sekolah di mata otoritas perpajakan. Kesalahan dalam proses ini dapat berakibat pada sanksi atau penalti yang memberatkan, sehingga bendahara harus selalu memastikan bahwa tugas perpajakan dijalankan secara akurat dan tepat waktu (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022).

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga relevansi sistem perpajakan dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis, Pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan regulasi perpajakan. Salah satu langkah penting adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023, yang memperbarui aturan terkait PPh 21. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para wajib pajak, termasuk institusi pendidikan dan bendahara sekolah yang bertanggung jawab (June et al., 2019; Lisdiana & Wijaya, 2024). Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan aturan baru ini, khususnya bagi para bendahara sekolah dan lembaga terkait lainnya (Sundoro et al., 2024). Mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar tetap mematuhi kewajiban perpajakan dalam jangka panjang. Pemahaman yang baik mengenai PMK No. 168 Tahun 2023 ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan, mulai dari perhitungan hingga pelaporan, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa menimbulkan kesalahan atau ketidakpatuhan yang bisa berdampak negatif bagi institusi (Nawang Sari & Widajantie, 2024; Sabethini & Dwirini, 2023). Dengan demikian, pelatihan dan sosialisasi mengenai aturan baru ini menjadi langkah penting yang perlu diambil untuk menjaga kepatuhan dan mendukung kelancaran administrasi

perpajakan di sektor pendidikan (Kementerian Keuangan, 2023).

Dalam mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan ini, dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi Tarif Efektif Rata-rata PPh 21 kepada bendahara sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola perpajakan di sekolah, dengan harapan agar kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara optimal dan sesuai aturan.

Kegiatan ini tidak hanya menyebarkan informasi penting, tetapi juga mempererat hubungan antara akademisi dan praktisi di lapangan, yang pada gilirannya menciptakan sinergi positif antara dunia pendidikan tinggi dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis mereka dalam konteks nyata, memperkaya pengalaman belajar mereka. Secara keseluruhan, perpajakan, khususnya PPh 21, memainkan peran sentral dalam mendukung fungsi keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ludigdo et al., 2023). Dengan adanya pembaruan regulasi melalui PMK 168/2023 dan program pengabdian masyarakat oleh FEB UB, diharapkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia dapat terus meningkat, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

MATERI DAN METODE

Metode kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai penghitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21. Tahapan kegiatan meliputi:

Tahap Persiapan

Pembagian tugas: Setiap anggota tim ditugaskan sesuai peran, termasuk penanggung jawab teknis dan pemateri. Penetapan lokasi: Aula universitas atau gedung yang mudah dijangkau peserta. Pembuatan surat undangan: Ditujukan ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan. Persiapan media: Modul pembelajaran, presentasi, dan bahan sosialisasi disiapkan agar sesuai dengan materi yang disampaikan.

Tahap Pelaksanaan

Peserta mendapatkan materi sosialisasi yang meliputi penjelasan menyeluruh tentang PPh 21. Pembahasan dimulai dari pengenalan subjek pajak, objek pajak, hingga penghitungan TER bulanan dan harian.

Tahap Pelatihan

Ceramah Pemateri mempresentasikan materi inti. Tanya jawab/diskusi Diskusi interaktif untuk memperjelas pemahaman peserta. Latihan soal: Peserta diberikan latihan soal untuk melatih pemahaman atas materi yang diberikan. Evaluasi Peserta menyelesaikan pre-test dan post-test yang dirancang untuk mengukur pemahaman mereka sebelum dan setelah kegiatan.

Metode ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam pengelolaan perpajakan sesuai dengan regulasi terbaru (Wachdijono *et al.*, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Aturan terbaru terkait PPh 21 yang diatur dalam PMK No. 168/2023 masih relatif baru, dan banyak masyarakat yang belum memahaminya secara mendalam. Sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, kami memilih tema "Sosialisasi Tarif Efektif Rata-rata PPh 21 bagi Bendahara Sekolah di Malang." Setelah menentukan tema, kami mengadakan diskusi untuk memilih 48 sekolah menengah negeri dan Brawijaya Smart School yang

akan diundang untuk mendaftarkan bendahara sekolah dalam kegiatan sosialisasi. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengirimkan undangan kepada setiap sekolah dengan melampirkan narahubung dan tautan daring untuk melakukan pendaftaran dan konfirmasi kehadiran.

Dalam persiapannya, kami merancang beberapa media pelatihan seperti modul, materi paparan sosialisasi, soal latihan, soal *pre-test* dan soal *post-test*. Kami juga mempersiapkan tautan daring bagi peserta sosialisasi untuk mengisi daftar presensi, soal *pre-test* dan soal *post-test*. Setelah mendapatkan konfirmasi kehadiran berupa nama lengkap, jabatan, nomor telepon, dan asal instansi peserta sosialisasi, selanjutnya kami buat *whatsapp group* yang beranggotakan peserta sosialisasi dan tim pengabdian kepada masyarakat untuk mempermudah komunikasi dan menyebarkan informasi terkait teknis pelaksanaan sosialisasi.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024. Kegiatan dilaksanakan di Aula Gedung Utama Lantai 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Dosen, Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Tema kegiatan "Sosialisasi Tarif Efektif Rata-rata PPh 21 Bagi Bendahara Sekolah di Malang". Kegiatan ini diketuai oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yaitu Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak. dan Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak. sebagai pemateri utama. Serta dibantu oleh Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kegiatan PKM ini dihadiri oleh bendahara sekolah di Malang sebanyak 35 peserta. Kegiatan sosialisasi berlangsung selama 5 Jam mulai pukul 09.00 WIB.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan inti adalah sosialisasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 dengan metode ceramah dan diskusi. Sebelum penyampaian sosialisasi dimulai, peserta terlebih dahulu mengisi soal *pre-test* yang telah disediakan. Setelah kegiatan diskusi dan sosialisasi selesai, peserta diminta kembali untuk mengisi soal *post-test*. Kedua soal berisi pertanyaan yang sama, dengan tujuan untuk menguji keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman bendahara sekolah di Kota Malang tentang tarif efektif rata-rata PPh 21.

Tahap Pelatihan

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdapat beberapa metode pelatihan yang digunakan, yaitu:

Metode ceramah

Metode pertama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah atau presentasi. Dalam sesi ini, Devy Pusposari, S.E., M.Si., Ak., yang bertindak sebagai pemateri, mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai PMK 168/2023, khususnya mengenai tarif efektif rata-rata PPh 21.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Sosialisasi

Metode tanya jawab atau diskusi

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta cukup antusias untuk bertanya terkait dengan aturan perpajakan terbaru ini, dan mereka juga mengajukan berbagai persoalan pajak yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di sekolah.

Metode latihan soal

Selain pemaparan materi dan tanya jawab, peserta juga diberikan latihan soal untuk menunjang pemahaman mereka mengenai Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21. Latihan soal ini diberikan dalam bentuk *pretest* dan *posttest*. Hasil dari *pretest* dan *posttest* digunakan untuk menguji apakah terdapat peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan ini. Hasil dari penelitian terhadap pemahaman peserta kegiatan sosialisasi sebelum dan setelah mengikuti “Sosialisasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 bagi Bendahara Sekolah di Kota Malang” dapat dilihat pada Gambar3.

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	sebelum diberikan perlakuan	51.4286	35	14.97898	2.53191
	setelah diberikan perlakuan	95.1429	35	10.94678	1.85034

Gambar 3. Hasil Deskriptif Analisis

Hasil deskriptif dari sampel berpasangan menunjukkan perbandingan statistik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Sebelum perlakuan diberikan, rata-rata (*mean*) nilai dari 35 responden adalah 51.4286 dengan standar deviasi sebesar 14.97898, dan kesalahan standar mean sebesar 2.53191. Setelah diberikan perlakuan, rata-rata nilai responden meningkat menjadi 95.1429 dengan standar deviasi sebesar 10.94678, dan kesalahan standar mean sebesar 1.85034. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam nilai rata-rata responden setelah diberikan perlakuan, dengan penurunan standar deviasi yang menunjukkan variasi nilai yang lebih kecil setelah perlakuan. Kesalahan standar mean yang lebih rendah setelah perlakuan juga menunjukkan bahwa estimasi rata-rata nilai setelah perlakuan lebih akurat dibandingkan sebelum perlakuan (Lihat Gambar 4).

Hasil uji t berpasangan menunjukkan perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan pada 35 responden.

Nilai rata-rata perbedaan (*mean difference*) adalah -43.71429, menunjukkan penurunan nilai rata-rata sebesar 43.71429 setelah diberikan perlakuan. Standar deviasi dari perbedaan ini adalah 18.48461, dengan kesalahan standar mean sebesar 3.12447. Interval kepercayaan 95% untuk perbedaan ini berkisar antara -50.06397 hingga -37.36460, yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata berada dalam rentang ini dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai t yang diperoleh dari uji ini adalah -13.991 dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar 34. Nilai p-value (Sig. 2-tailed) adalah 0.000, yang berarti sangat signifikan secara statistik (biasanya $p < 0.05$ dianggap signifikan). Dengan nilai p yang sangat kecil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan kata lain, perlakuan yang diberikan memiliki efek yang signifikan terhadap nilai yang diukur, menyebabkan penurunan rata-rata yang signifikan.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper					
Pair 1	sebelum diberikan perlakuan - setelah diberikan perlakuan	-43.71429	18.48461	3.12447	-50.06397	-37.36460	-13.991	34	.000

Gambar 4. Hasil Uji-t Sampel Berpasangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 yang dilakukan bagi bendahara sekolah di Malang melalui *metode* ceramah, diskusi, dan latihan soal terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait aturan terbaru PMK No. 168/2023. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan signifikan pada nilai rata-rata peserta, dari 51,43 menjadi 95,14. Analisis statistik menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman ini signifikan secara statistik, dengan hasil uji-t menunjukkan perbedaan yang sangat berarti antara nilai sebelum dan sesudah sosialisasi. Ini membuktikan keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan bendahara sekolah.

Kami berharap dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, para bendahara sekolah di Malang dapat memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan aturan PPh 21 terbaru. Peningkatan pemahaman ini diharapkan tidak hanya memperkuat kompetensi mereka, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami juga berupaya untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan sekolah yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, merekomendasikan hal-hal berikut: Setiap peserta sebaiknya diberikan akses konsultasi lanjutan atau bimbingan mengenai penerapan praktis Tarif Efektif Rata-rata PPh 21. Konsultasi dapat dilakukan melalui sesi follow-up atau forum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan sosialisasi TER PPh 21 ini didanai oleh hibah yang diberikan Universitas

Brawijaya dalam rangka mendukung kegiatan Tridarma dosen dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Tahunan Perpajakan. Dikutip dari: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Pajak Penghasilan Pasal 21. Dikutip dari: <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Avira, S., Dwiastutiningsih, R., Khotimah, N., Renny, R., Usman, S., Khadijah, E., Ardiansyah, I., Utomo, E. S., Indrayani, E., & Noversyah, N. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743.
- Bachrie, I. R. (2024). *Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Umum dengan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap Pajak Bulanan pada PT ABC*.
- Hendra, D. V. A., Lasmana, A., & Mukmin, M. N. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUNGAN PT. L&B INDONESIA. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 205–211.
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 254–264.
- ILqhi, P. I. P., & Fatimah, S. (2024). KESIAPAN DEVELOPER PERUMAHAN DALAM MENGHADAPI REGULASI PPH PASAL 21 MELALUI PT INFINITY GENERAL CONSULTING DALAM PERSPEKTIF BISNIS DAN PAJAK. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 22–32.
- June, C. G. T., Ludigdo, U., & Purwanti, L. (2019). Menggali Makna Kepatuhan Wajib

- Pajak Usaha Mikro. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–03.
- Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2492–2498.
- Ludigdo, U., Pusposari, D., & Puspita, A. F. (2023). Perception of Prospective Taxpayers: Tax Ethics and Tax Evasion. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(2), 157–174.
- Nawangasari, N. L., & Widajantie, T. D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2356–2369.
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16, Iss. 4, 395–407.
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 532–539.
- Pusposari, D., Purwanti, L., Effendi, S. A., & Nurindrasari, D. (2023). Increasing Awareness of Tax Obligations for MSME Actors. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 4777–4783.
- Sabethini, A. O., & Dwirini, D. (2023). PENERAPAN PERHITUNGAN PPh Pasal 21 METODE GROSS PADA PT MJM BANJARMASIN SETELAH TERBITNYA PMK 168/2023. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(02), 583–597.
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, S., & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888–2897.
- Surmayanti, R., Sudarma, M., & Roekhudin, R. (2017). Determinant of Taxpayer's Behavioral Intention to Use ESystem in Taxation. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1035–1042.
- Wachdijono, W. W., Wahyuni, S., & Trisnaningsih, U. (2022). SOSIALISASI STRATEGI PEMASARAN KOPI LOKAL. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 275–285.